

LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF ABUSE/ASSAULT IN THE CRIMINAL RESTITUTION PROCESS (Study of Verdict Number: 13/Pid.B/2023/PN.Kbu)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENGANIAYAAN DALAM PROSES *RESTITUSI* PIDANA

(Studi Putusan Nomor: 13/Pid.B/2023/PN.Kbu)

Muhamad Aqil Kenedi ¹ Kurnia Yuni Anggraini ²

¹ Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia

² Kemenkumham Rutan Kelas IIB, Kotabumi

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

Muahammadaqilkenedi2@gmail.com

History:

Submitted: xx-xx-xxxx

Revised: xx-xx-xxxx

Accepted: xx-xx-xxxx

Keyword:

Criminal Justice; Victims of Abuse/Victims of Persecution; Legal Protection.

Kata Kunci:

Peradilan Pidana; Korban Penganiayaan; Perlindungan Hukum.

Abstract

This research is motivated by the importance of legal protection for victims of abuse (or persecution/violence) within the criminal justice system in Indonesia. Based on this, the formulation of the problems in this study focuses on: (a) How is the process of legal protection for victims of abuse in the criminal restitution process in Indonesia based on Verdict Number: 13/Pid.B/2023/PN.Kbu? and (b) What are the obstacles encountered in the criminal restitution process in providing optimal protection for victims of abuse? The purpose of this study is to determine the form of legal protection provided to victims and to identify various obstacles in its implementation. This research employs a normative juridical method with a qualitative approach, which examines legal regulations, legal doctrines, and related court decision studies. The research findings indicate that legal protection for victims of abuse has been regulated through a number of legal instruments, both preventively and repressively. However, in practice, this protection has not been implemented optimally due to existing obstacles, including the limited access of victims to legal assistance, the lack of understanding of law enforcement officials regarding the victim's perspective, and the limitations of supporting facilities and infrastructure. Therefore, concrete efforts are needed to strengthen the protection system to be more partial toward the victims..

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada: (a) Bagaimana proses perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan dalam proses restitusi pidana di Indonesia berdasarkan Putusan Nomor: 13/Pid.B/2023/PN.Kbu? dan (b) Apa saja hambatan yang dihadapi oleh proses restitusi pidana dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi korban penganiayaan? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban serta mengidentifikasi berbagai hambatan dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan studi putusan pengadilan

terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan telah diatur melalui sejumlah instrumen hukum, baik secara preventif maupun *represif*. Namun, dalam praktiknya, perlindungan tersebut belum berjalan secara optimal karena masih terdapat hambatan, antara lain keterbatasan akses korban terhadap pendampingan hukum, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap perspektif korban, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya konkret untuk memperkuat sistem perlindungan yang lebih berpihak kepada korban.

A. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa hak-hak korban dihormati dan dipenuhi. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan fisik, bantuan hukum, serta kompensasi atas kerugian yang mereka alami. Namun, implementasi perlindungan hukum tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak korban dan keterbatasan sumber daya lembaga perlindungan (Juita, 2018: 36).

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, perhatian lebih besar cenderung diberikan kepada pelaku tindak pidana daripada korban. Fokus utama sistem peradilan pidana adalah penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan, sementara kebutuhan dan hak-hak korban sering kali terabaikan. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan yang dapat menghambat terciptanya keadilan yang sejati. Oleh karena itu, penting untuk menyoroti peran lembaga-lembaga terkait, termasuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada korban penganiayaan.

Salah satu bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban adalah perlindungan fisik dan psikologis. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban tidak mengalami ancaman atau intimidasi selama proses peradilan berlangsung. Selain itu, korban juga berhak mendapatkan pendampingan hukum dan rehabilitasi psikologis guna memulihkan kondisi mental mereka. Sayangnya, dalam praktiknya, banyak korban yang tidak mengetahui hak-hak tersebut atau enggan mengakses layanan perlindungan karena rasa takut atau stigma yang melekat.

Sejalan dengan perkembangan sistem peradilan pidana yang semakin menekankan pada pendekatan restoratif, penting untuk memberikan perhatian lebih besar kepada korban penganiayaan. Pendekatan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, serta pemenuhan kebutuhan korban. Dalam konteks ini, peran lembaga peradilan, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan dan pemulihan yang mereka butuhkan.

Selain perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif, perlu adanya upaya edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak korban penganiayaan. Edukasi ini dapat dilakukan melalui sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk lembaga

pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan media massa. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hukum bagi korban, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan adil bagi semua pihak.

Perlindungan hukum bagi korban penganiayaan, keberadaan Peraturan Perundang-Undangannya yang jelas dan komprehensif sangat diperlukan. Peraturan perundang-undangan yang ada perlu terus disempurnakan agar dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban. Selain itu, koordinasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga terkait juga menjadi kunci dalam memastikan bahwa perlindungan hukum dapat diberikan secara efektif dan efisien.

Penting untuk menyoroti bahwa perlindungan hukum tidak hanya mencakup upaya penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga pemulihan hak-hak korban. Dalam hal ini, pemberian kompensasi dan restitusi kepada korban menjadi salah satu langkah konkret yang perlu diupayakan. Kompensasi dan restitusi tidak hanya bertujuan untuk memulihkan kerugian materiil yang dialami korban, tetapi juga memberikan rasa keadilan dan pemulihan secara psikologis.

Dalam upaya memperkuat perlindungan hukum bagi korban penganiayaan, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, lembaga peradilan, dan masyarakat. Pemerintah perlu memberikan dukungan yang memadai kepada lembaga-lembaga perlindungan, termasuk peningkatan anggaran dan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Selain itu, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan hukum bagi korban (Leunupun, dkk, 2023: 40).

Dengan adanya berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi, penting untuk terus mengupayakan perbaikan dalam sistem perlindungan hukum bagi korban penganiayaan. Upaya ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi korban secara langsung, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih adil dan manusiawi. Dengan perlindungan hukum yang efektif, diharapkan korban penganiayaan dapat memperoleh keadilan dan pemulihan yang mereka butuhkan, serta terhindar dari ancaman dan intimidasi selama proses peradilan berlangsung.

Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Satra Winata bin Zainal Abidin (Terdakwa) terhadap Umar bin Sumarni (Korban) terjadi pada 24 Juni 2022 di Dusun 2 Desa Bojong Barat Kecamatan Kotabumi Kota Kabupaten Lampung Utara. Kejadian bermula ketika Terdakwa melihat pohon pisang yang berada di perbatasan tanah di

tebang oleh Korban. Ketika Terdakwa menanyakan alasannya, Korban menjawab dengan nada menantang, sehingga menimbulkan emosi Terdakwa. Akibatnya, Terdakwa langsung memukul Korban dengan kayu hingga korban jatuh. Tidak hanya itu, Terdakwa terus melakukan pemukulan pada bagian wajah, kepala, dan badan korban dengan tangan kosong. Tindakan penganiayaan ini turut melibatkan Heni Istiani, yang membantu Terdakwa dengan menginjak betis Korban serta mengambil pisau yang dibawa Korban. Bahkan, Terdakwa sempat mengancam Korban dengan menempelkan golok ke lehernya Korban sambil menyatakan akan membunuh Korban. Korban akhirnya berhasil melarikan diri dan meminta pertolongan kepada warga lalu Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Sektor (Polsek) Kotabumi Kota untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang artikel penelitian ini, mengenai perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menjadi sangat relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya memperkuat perlindungan hukum bagi korban penganiayaan dan meningkatkan keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Oleh karena itu, artikel penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan dalam sistem peradilan pidana serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi korban penganiayaan, yang kemudian dituangkan dalam karya tulis ilmiah berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Proses Restitusi Pidana (Studi Putusan Nomor: 13/Pid.B/2023/PN.Kbu)."

Berdasarkan latar belakang artikel ilmiah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan dalam proses restitusi pidana di Indonesia Nomor: 13/Pid.B/2023/PN.Kbu?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam proses *restitusi* pidana dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi korban penganiayaan?

B. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian normatif dilakukan dengan menelaah

peraturan perundang-undangan yang relevan, serta menggunakan sumber-sumber hukum sekunder lainnya seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan untuk mendukung analisis teoritis. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam mekanisme perlindungan hukum terhadap korban dalam proses restitusi dan hambatan yang dihadapi dalam proses restitusi, sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor: 13/Pid.B/2023/PN.Kbu dari Pengadilan Negeri Kotabumi. Data utama dalam penelitian ini diperoleh dari salinan resmi putusan tersebut, yang kemudian dianalisis secara sistematis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penganiayaan Dalam Proses Restitusi Pidana.

Berdasarkan kasus penganiayaan yang tercantum dalam Putusan Nomor: 13/Pid.B/2023/PN.Kbu, perkara ini melibatkan Terdakwa Sastra Winata bin Zainal Abidin dan korban Umar Usman bin Sumani, yang mengalami luka akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam proses peradilan tersebut, muncul urgensi akan pentingnya restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum yang nyata terhadap korban.

Menurut pendapat Agnes Ruth Febianti Siahaan, S.H., M.H., restitusi adalah hak korban yang harus dilindungi sebagai bagian dari proses hukum yang adil. Beliau menyampaikan bahwa dalam perkara penganiayaan seperti ini, pemulihan terhadap korban tidak cukup hanya dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku. Negara wajib memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan yang utuh, termasuk dalam bentuk penggantian kerugian.

Dalam amar putusan tersebut, terlihat bahwa restitusi belum secara eksplisit disebutkan atau diperhitungkan secara proporsional. Hal ini menunjukkan masih lemahnya perhatian terhadap aspek perlindungan korban, yang seharusnya menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Keberadaan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 seharusnya menjadi rujukan utama dalam menyusun putusan yang berpihak pada korban.

Sesuai Pasal 7A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi wajib diberikan oleh pelaku kepada korban atas kerugian yang nyata. Dalam kasus ini, kerugian berupa biaya pengobatan, kehilangan pekerjaan sementara, serta penderitaan psikis

layak untuk dihitung dan dijadikan dasar permintaan restitusi. Sayangnya, banyak proses peradilan masih mengabaikan ketentuan ini karena alasan teknis atau kurangnya kesadaran.

Pandangan Agnes Ruth Febianti Siahaan, S.H., M.H. menyatakan bahwa mekanisme restitusi seharusnya dimulai sejak tahap penyidikan. Polisi dapat berperan aktif dalam menghimpun bukti kerugian korban, yang kemudian dapat disampaikan ke kejaksaan dan menjadi bagian dalam tuntutan. Dengan begitu, hakim tidak akan kesulitan dalam menentukan jumlah restitusi yang layak.

Analisis penulis mengenai Mekanisme Perlindungan Hukum terhadap Korban Penganiayaan dalam Proses Restitusi berdasarkan putusan Nomor: 13/Pid.B/2023/PN.Kbu.

Dalam kasus Putusan Nomor: 13/Pid.B/2023/PN.Kbu, Terdakwa Sastra Winata bin Zainal Abidin dijatuhi pidana penjara selama 7 bulan setelah terbukti melakukan penganiayaan terhadap Umar Usman bin Sumani. Namun, meskipun putusan pidana telah dijatuhkan, terdapat aspek yang sangat penting dalam perlindungan korban yang perlu mendapat perhatian lebih, yaitu restitusi. Restitusi seharusnya menjadi bagian integral dalam setiap kasus penganiayaan, yang memungkinkan korban mendapatkan pemulihan atas kerugian yang diderita akibat tindakan pidana tersebut. Oleh karena itu, dalam konteks ini, analisis mengenai mekanisme restitusi dan perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan menjadi sangat penting untuk menggali sejauh mana sistem peradilan pidana Indonesia memberikan perhatian terhadap hak korban.

a) Perlunya Pemberian Restitusi sebagai Bentuk Perlindungan Korban

Restitusi merupakan hak yang dimiliki korban untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan pidana. Dalam hal ini, korban Umar Usman bin Sumani tidak hanya mengalami kerugian fisik berupa luka akibat penganiayaan, tetapi juga mengalami dampak psikologis yang cukup besar, serta kehilangan waktu untuk bekerja akibat cedera yang dialaminya. Oleh karena itu, hukum seharusnya memberikan perlindungan terhadap korban dengan memastikan bahwa korban mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dialaminya. Namun, dalam putusan tersebut, restitusi bagi korban tidak disebutkan secara eksplisit, yang menandakan masih adanya kesenjangan dalam perlindungan hak korban dalam proses peradilan.

b) Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban, restitusi merupakan hak yang harus diberikan kepada korban. Pasal 7A dari undang-undang ini menyatakan bahwa korban berhak memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialaminya akibat perbuatan pidana. Dalam kasus ini, kerugian korban berupa biaya pengobatan, waktu yang hilang, serta dampak psikologis yang dialami seharusnya dapat dijadikan dasar untuk menghitung besaran restitusi yang layak. Restitusi ini harus diberikan oleh terdakwa atau difasilitasi oleh negara jika pelaku tidak mampu membayar.

Namun, dalam kasus ini, tidak terlihat adanya upaya yang nyata dari hakim untuk memberikan restitusi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada ketentuan hukum yang mengatur tentang restitusi, implementasinya dalam praktik peradilan pidana Indonesia masih sangat lemah. Sebagaimana yang ditekankan oleh Agnes Ruth Febianti Siahaan, S.H., M.H., restitusi harus menjadi salah satu aspek yang diperhatikan secara serius oleh hakim dalam memberikan keadilan kepada korban.

c) Peran Hakim dalam Menjamin Restitusi Korban

Menurut pendapat Agnes Ruth Febianti Siahaan, S.H., M.H., restitusi seharusnya tidak hanya dipandang sebagai bagian dari hukum pidana, tetapi juga sebagai instrumen pemulihan bagi korban. Hakim berperan penting dalam memastikan bahwa hak-hak korban, termasuk hak atas restitusi, tidak terabaikan. Dalam hal ini, mekanisme restitusi seharusnya sudah dimulai sejak tahap penyidikan, di mana polisi dapat mengumpulkan bukti kerugian yang dialami oleh korban, yang kemudian disampaikan kepada jaksa dan dijadikan bagian dari tuntutan.

Dengan adanya pendekatan ini, hakim tidak akan kesulitan dalam menentukan jumlah restitusi yang layak dan sesuai dengan kerugian yang diderita oleh korban. Selain itu, keberanian hakim untuk memutuskan besaran restitusi berdasarkan pertimbangan hati nurani dan keadilan masyarakat sangat penting agar proses keadilan restoratif dapat terlaksana dengan baik. Keputusan untuk memberikan restitusi yang proporsional dapat memberikan rasa keadilan yang lebih mendalam bagi korban.

d) Kendala dalam Pemberian Restitusi

Meskipun negara telah memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai restitusi, dalam praktiknya, proses pemberian restitusi tidak selalu berjalan lancar. Salah satu kendala utama adalah kurangnya kesadaran hukum di kalangan korban mengenai hak mereka atas restitusi. Seperti yang terlihat dalam kasus ini, korban Umar Usman bin Sumani tidak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai, yang menyebabkan ia

tidak menyadari haknya untuk mengajukan restitusi. Hal ini menggambarkan masih adanya ketidaktahuan yang menyebar di kalangan korban tentang hak-hak mereka dalam sistem peradilan.

Selain itu, adanya birokrasi yang berbelit-belit dan kurangnya sosialisasi tentang mekanisme restitusi menjadi penghambat utama. Dalam hal ini, peran lembaga seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sangat penting untuk memberikan informasi dan bantuan hukum kepada korban agar mereka dapat mengajukan restitusi dengan prosedur yang jelas dan tanpa hambatan.

e) Perlunya Reformasi dalam Sistem Peradilan Pidana

Kasus ini menunjukkan perlunya adanya reformasi dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama dalam hal perlindungan terhadap korban. Restitusi harus menjadi bagian integral dari putusan pidana, sehingga korban tidak hanya merasakan keadilan dalam bentuk hukuman terhadap pelaku, tetapi juga dalam bentuk pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih serius untuk mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur tentang restitusi, serta memperkuat penerapan hukum yang berpihak pada korban.

Dalam sistem peradilan pidana, kehadiran korban sering kali terabaikan dalam konteks hak-hak yang seharusnya mereka terima, salah satunya adalah restitusi. Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur mengenai restitusi, seperti yang tercantum dalam Pasal 7A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, masih banyak kasus di mana hak korban atas ganti rugi tidak diberikan dengan adil. Seperti dalam perkara ini, di mana korban, Umar Usman bin Sumani, tidak mendapatkan hak restitusi yang layak meskipun jelas bahwa dirinya mengalami kerugian fisik dan psikis akibat perbuatan terdakwa. Pengabaian terhadap hak korban ini seharusnya menjadi bahan evaluasi mendalam bagi sistem peradilan pidana di Indonesia agar lebih responsif terhadap perlindungan hak korban.

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa dalam praktiknya, banyak korban yang tidak mengetahui bahwa mereka berhak atas restitusi. Ini terjadi karena kurangnya pendampingan hukum yang memadai, yang sering kali membuat korban tidak dapat mengajukan hak-hak mereka dalam proses peradilan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk minimnya sosialisasi mengenai hak-hak korban atau ketidakmampuan korban untuk mengakses layanan hukum. Oleh karena itu, perlu

adanya upaya yang lebih maksimal untuk mengedukasi masyarakat, khususnya korban kejahatan, tentang hak-hak mereka dalam sistem peradilan pidana, termasuk hak untuk mendapatkan restitusi.

Keterbatasan dalam pemahaman tentang hak korban juga dapat disebabkan oleh budaya hukum yang lebih mengutamakan penegakan hukum terhadap pelaku, bukan pemulihan bagi korban. Pendekatan ini menyebabkan korban sering kali menjadi pihak yang terabaikan dalam proses peradilan. Sebagai contoh, dalam kasus penganiayaan ini, meskipun terdakwa dijatuhi hukuman, hak korban atas restitusi tidak dipertimbangkan secara serius dalam amar putusan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih berfokus pada penghukuman terhadap pelaku tanpa memberikan perhatian yang cukup pada pemulihan korban.

Namun, seiring dengan berkembangnya konsep keadilan restoratif yang lebih menitikberatkan pada pemulihan korban, ada peluang untuk mengubah paradigma tersebut. Agnes Ruth Febianti Siahaan, S.H., M.H., yang merupakan salah satu tokoh yang mendorong penerapan keadilan restoratif, menegaskan bahwa restitusi harus ditempatkan sebagai salah satu fokus utama dalam setiap putusan. Konsep keadilan restoratif ini tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga memberikan perhatian yang lebih besar pada hak korban untuk mendapatkan pemulihan yang seimbang dengan kerugian yang mereka alami. Pendekatan ini seharusnya menjadi langkah konkret yang diterapkan dalam proses peradilan pidana di Indonesia.

Keadilan restoratif juga memberikan ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara langsung kepada korban melalui penggantian kerugian yang mereka timbulkan. Dalam konteks ini, restitusi berfungsi sebagai instrumen untuk memulihkan keadaan korban, baik dari segi fisik, psikologis, maupun ekonomi. Dalam kasus Umar Usman bin Sumani, proses restitusi dapat membantu korban untuk menutup biaya pengobatan yang tinggi, serta memberikan dukungan psikologis yang diperlukan setelah mengalami trauma akibat penganiayaan. Oleh karena itu, restitusi seharusnya bukanlah sekadar pemberian kompensasi finansial, tetapi juga bagian dari proses rehabilitasi bagi korban untuk kembali menjalani kehidupan mereka dengan normal.

Salah satu aspek yang dapat mempercepat penerapan restitusi dalam kasus-kasus seperti ini adalah dengan adanya unit khusus di pengadilan yang menangani permintaan restitusi. Unit ini akan membantu memastikan bahwa setiap perkara yang memiliki potensi kerugian terhadap korban, baik materiil maupun non-materiil, diperhitungkan

dengan cermat dalam putusan. Selain itu, unit ini juga dapat bekerja sama dengan LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) untuk memfasilitasi pemberian restitusi kepada korban, khususnya jika pelaku tidak mampu membayar ganti rugi secara langsung. Dengan adanya unit ini, proses pemberian restitusi dapat berjalan lebih lancar dan lebih adil bagi korban.

2. Hambatan Dalam Proses *Restitusi* Pidana Dalam Memberikan Perlindungan Yang Optimal Bagi Korban Penganiayaan

Analisis penulis menunjukkan bahwa mekanisme restitusi bagi korban penganiayaan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural yang kompleks. Meskipun terdapat dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta didukung oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022, implementasinya di lapangan belum mampu memenuhi harapan korban secara menyeluruh.

Salah satu akar persoalan terletak pada lemahnya kesadaran dan pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep restitusi. Dalam hal ini menurut penulis belum semua penyidik, jaksa, dan bahkan hakim menjadikan restitusi sebagai bagian integral dari proses hukum pidana. Hal ini berdampak langsung pada minimnya putusan yang memuat perintah restitusi, meskipun korban telah mengalami kerugian nyata akibat tindak kekerasan.

Selain itu, kurangnya informasi yang diterima korban mengenai hak restitusi memperburuk keadaan. Korban sering kali tidak mengetahui bahwa mereka berhak mengajukan permohonan restitusi sejak tahap penyidikan. Kealpaan ini bukan sepenuhnya kesalahan korban, melainkan cerminan dari lemahnya sistem sosialisasi dan minimnya pendampingan hukum terhadap korban kejahatan. Kondisi tersebut diperparah ketika aparat penegak hukum tidak proaktif menawarkan pendampingan atau membantu dalam perhitungan nilai kerugian yang dialami korban.

Kritik tajam juga diarahkan kepada koordinasi yang tidak optimal antara aparat penegak hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Ketidakterpaduan sistem antar lembaga menyebabkan banyak permohonan restitusi tidak tersampaikan dengan baik. Padahal, LPSK memiliki kapasitas untuk membantu menghitung kerugian dan menyusun permohonan restitusi, namun peran tersebut belum dimaksimalkan

akibat lemahnya komunikasi lintas sektor.

Ketiadaan prosedur operasional baku di lingkungan peradilan menjadi penyebab utama lainnya dari inkonsistensi penerapan restitusi. Ketika tidak terdapat standar teknis mengenai cara pengajuan, pembuktian, dan penghitungan restitusi, banyak hakim merasa ragu untuk menetapkan nilai restitusi, terlebih jika tidak ada permohonan eksplisit dari korban. Padahal, PERMA Nomor 1 Tahun 2022 sejatinya membuka ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan restitusi meskipun tidak diajukan secara langsung.

Sisi lain yang juga bermasalah adalah aspek pembuktian. Banyak kerugian korban tidak hanya berupa kerugian materiel, tetapi juga mencakup penderitaan psikologis dan trauma yang bersifat non-materiil. Sayangnya, aspek psikologis ini sering tidak dapat dibuktikan secara konvensional dan memerlukan keterangan ahli. Ketika tidak ada fasilitasi pemeriksaan dari psikolog atau psikiater, maka klaim kerugian non-material menjadi sulit diterima di persidangan.

Selanjutnya, ketiadaan mekanisme eksekusi yang efektif menjadi tantangan besar dalam menjamin restitusi benar-benar dilaksanakan. Putusan pengadilan yang menyatakan pelaku wajib membayar sejumlah ganti rugi tidak serta-merta menjamin bahwa korban akan menerima restitusi tersebut. Apabila pelaku tidak mampu secara ekonomi atau sengaja menghindari kewajiban, maka negara tidak memiliki skema yang tegas untuk menjamin pemenuhan hak korban. Situasi ini menimbulkan kekosongan perlindungan hukum secara nyata.

Banyak pelaku tindak pidana penganiayaan berasal dari latar belakang ekonomi rendah, sehingga mereka tidak mampu membayar ganti rugi yang diperintahkan pengadilan. Dalam keadaan seperti itu, negara belum memiliki mekanisme subsidi atau penggantian restitusi, berbeda dengan kompensasi yang memang ditanggung negara. Ketimpangan ini membuat restitusi menjadi hak hukum yang sulit direalisasikan, terutama bagi korban dari kalangan rentan.

Ruang hukum yang sebenarnya cukup memadai, namun implementasinya belum seragam. PERMA Nomor 1 Tahun 2022 yang semestinya menjadi pedoman praktis belum sepenuhnya dijalankan secara konsisten di semua pengadilan. Banyak aparat penegak hukum di daerah, khususnya yang jauh dari pusat, tidak mengetahui keberadaan peraturan tersebut atau belum mendapatkan pelatihan khusus terkait pelaksanaannya.

Kendala administratif juga menjadi faktor penghambat. Prosedur pengajuan

restitusi dinilai terlalu rumit bagi sebagian besar korban, khususnya mereka yang berasal dari kelompok sosial dengan pendidikan rendah atau keterbatasan ekonomi. Ketika korban harus mengisi berbagai dokumen, menyertakan bukti-bukti, dan melalui proses birokrasi yang panjang, banyak dari mereka memilih menyerah dan tidak melanjutkan permohonan.

Untuk mengatasi hal ini, Hakim Agnes Ruth Febianti Siahaan mendorong lahirnya sistem pelayanan terpadu di pengadilan. Model one stop service akan memungkinkan korban mengajukan restitusi dengan pendampingan langsung dari petugas pengadilan atau LPSK. Dengan demikian, beban administratif bisa ditekan, dan proses restitusi menjadi lebih cepat dan efisien.

Di sisi lain, penguatan pendidikan hukum juga menjadi kebutuhan mendesak. Pandangan berperspektif korban harus ditanamkan sejak pendidikan tinggi hukum, agar aparat penegak hukum masa depan tidak memandang korban hanya sebagai pelengkap dalam proses pidana, tetapi sebagai subjek hukum yang harus dilindungi. Hal ini bisa menjadi langkah awal untuk membangun budaya hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan restoratif.

Reformasi kebijakan juga diperlukan dengan memperluas peran negara dalam menjamin restitusi korban. Negara bisa mengalokasikan dana khusus yang dapat digunakan untuk membayar restitusi ketika pelaku tidak mampu. Setelahnya, negara bisa menagih kembali dana tersebut kepada pelaku secara bertahap. Dengan cara ini, korban tetap mendapatkan haknya tanpa harus menunggu kemampuan pelaku, dan pelaku tetap memiliki kewajiban hukum jangka panjang.

D. SIMPULAN

Dari uraian hasil pembahasan tentang Korban Penganiayaan Dalam Proses Restitusi pidana, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Putusan Nomor: 13/Pid.B/2023/PN.Kbu, mekanisme perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan dalam proses restitusi masih belum optimal. Meskipun korban mengalami kerugian fisik dan psikologis yang signifikan, hak korban atas restitusi belum mendapatkan perhatian yang cukup dalam putusan pengadilan. Padahal, restitusi merupakan instrumen penting dalam pemulihan korban, baik secara fisik, psikologis, maupun ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan pidana Indonesia untuk memperkuat penerapan restitusi dalam

setiap putusan, serta memberi perhatian lebih besar terhadap perlindungan hak-hak korban. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sosialisasi hak korban, meningkatkan pendampingan hukum, dan membentuk unit khusus di pengadilan untuk menangani permintaan restitusi. Dengan begitu, sistem peradilan pidana Indonesia dapat lebih menciptakan keadilan yang tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan dan pemulihan yang seimbang bagi korban.

2. Hambatan dalam pelaksanaan restitusi pidana terhadap korban penganiayaan menunjukkan belum optimalnya perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 dan PERMA Nomor 1 Tahun 202. Dalam praktiknya, pelaksanaan restitusi terkendala oleh rendahnya pemahaman aparat hukum terhadap urgensi restitusi, minimnya sosialisasi kepada korban sejak awal proses penyidikan, serta lemahnya koordinasi antara LPSK dan aparat penegak hukum. Tidak adanya prosedur baku dan lemahnya kesadaran terhadap peraturan menyebabkan permohonan restitusi kerap diabaikan. Kendala administratif, kesulitan pembuktian kerugian psikologis, dan tidak adanya mekanisme eksekusi yang tegas menjadikan korban tidak memperoleh hak pemulihan secara nyata.

REFERENCES

- Abdul Rohim. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana dan HAM*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Alim Santoso & Denny Kurniawan. (2018). Mekanisme pengajuan restitusi dalam hukum pidana Indonesia: Perspektif korban dan pelaku. *Jurnal Hukum Pidana*, Vol 1, No. 2.
- Bambang Suryono. (2019). *Perlindungan hukum terhadap masyarakat dalam perspektif hukum progresif*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Candra Firman. (2019). *Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fajar Pratama. (2022). Efektivitas Layanan Psikologis oleh LPSK dalam Penanganan Korban Kekerasan Fisik dan Psikis. *Jurnal Perlindungan Hukum dan Keadilan Sosial*, Vol. 2, No. 1.
- Hasmiah Hamid. (2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Juita Siska. (2018). Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dari Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*, Vol. 3, No. 1.
- Meisya Dwi Sari. (2023). Analisis Yuridis terhadap Pelaksanaan Kompensasi dan Restitusi oleh LPSK terhadap Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum dan HAM Indonesia*, Vol. 1, No. 1.
- Muhammad Firdaus dan Abdul Hakim. (2020). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Natasha Fraiskam & Tantimin. (2022). *Perlindungan Korban dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Rachmawati Ariani. (2021). Peran aparat penegak hukum dan LPSK dalam pemenuhan hak korban tindak pidana penganiayaan. *Jurnal Yustisia*, Vol. 1, No. 1.
- Reni Wijayanto. (2020). Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 1, No. 1.
- Riska Amalia. (2021). Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Menjamin Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora*, Vol. 2, No. 2.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Winda Lestari. (2021). Pendampingan LPSK dalam Proses Hukum Korban Kekerasan: Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surabaya. *Jurnal Advokasi dan Bantuan Hukum*, Vol 2, No. 3.

Pasal 351 dan Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.